

PRO KONTRA SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2018/2019

13

Dinar Wahyuni

Abstrak

Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Klausul yang menimbulkan perdebatan adalah sistem zonasi. Tulisan ini mengkaji pro kontra penerapan sistem zonasi PPDB tahun ajaran 2018/2019 dan solusinya. Pro kontra mencakup masalah jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, perbedaan penafsiran daerah atas aturan zonasi, dan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu. Dinas Pendidikan Daerah perlu mengevaluasi kembali proyeksi lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah sebagai dasar penentu zonasi. Kondisi semua sekolah juga perlu ditinjau ulang, apakah sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Selain itu, sosialisasi perlu dilakukan secara masif agar masyarakat memahami kebijakan secara tepat dan komprehensif. Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem zonasi dalam PPDB.

Pendahuluan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Poin penting dalam regulasi ini, kriteria utama dalam penerimaan siswa adalah zonasi atau jarak antara

rumah dengan sekolah. Sementara nilai ujian nasional yang diperoleh di jenjang pendidikan sebelumnya bukan lagi pertimbangan utama.

Dalam praktiknya, sistem zonasi PPDB menuai pro kontra di sejumlah daerah. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ratusan orang tua murid menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD NTT dan Dinas Pendidikan NTT, memprotes sistem zonasi PPDB yang menyebabkan anak mereka tidak diterima di sekolah negeri.



Padahal jarak tempat tinggal dengan sekolah negeri sangat dekat (kompas.com, 11/7/2018). Aksi serupa terjadi di Tangerang, 9 Juli 2018, ratusan orang tua murid menggelar aksi di depan SMP Negeri 23 Tangerang. Aksi semakin panas ketika Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, Abdul Surahman hanya memiliki solusi mendaftar ke sekolah swasta terlebih dahulu selama satu tahun, kemudian pindah melalui mekanisme mutasi, bukan sistem PPDB (kabar-banten.com, 10/7/2018).

Sejumlah aksi di beberapa daerah menunjukkan masih adanya permasalahan dalam sistem zonasi PPDB 2018/2019. Sistem zonasi belum dapat mengakomodasi semua calon peserta didik baru. Bahkan calon peserta didik yang tinggal di area *blank spot* (tidak terjangkau zona sekolah) kesulitan masuk sekolah negeri. Terkait ini, Ombudsman RI DIY banyak menerima pengaduan terkait calon peserta didik *blank spot* yang akhirnya harus bersekolah di sekolah swasta karena tidak terakomodasi di sekolah negeri (Suara Pembaruan, 14-15/7/2018: 22).

Hal ini menunjukkan, pemerintah belum mampu memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini ingin menganalisis secara singkat pro kontra penerapan sistem zonasi PPDB 2018/2019 dan solusinya.

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB 2018/2019

Sistem zonasi PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas

pendidikan, yang diharapkan dapat menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan. Perbedaan sistem zonasi tahun ini dengan tahun 2017, sistem zonasi tahun ini diberlakukan ke seluruh sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Sedangkan sistem zonasi PPDB 2017 masih tahap adaptasi sehingga dalam praktiknya belum semua sekolah menerapkan sistem ini.

Ketentuan sistem zonasi menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2018 adalah prioritas calon peserta didik (SMP dan SMA) yang wajib diterima meliputi: *Pertama*, jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi; *Kedua*, Surat Hasil Ujian Nasional (bagi lulusan SMP); dan *ketiga*, prestasi akademik dan non-akademik. Sementara untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi.

Semua sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah kecuali SMK wajib menerima peserta didik baru yang tinggal di zona terdekat dengan sekolah, minimal 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sisanya 10% dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5% untuk jalur prestasi di luar zona terdekat dari sekolah, dan 5% lagi untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau terjadi bencana. Selain itu, pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi. Jumlahnya paling sedikit 20% dari keseluruhan peserta didik yang diterima.

Aturan sistem zonasi berlaku untuk semua daerah di Indonesia kecuali daerah tertentu yang secara geografis dan jumlah ketersediaan sekolah tidak memungkinkan untuk sistem ini. Daerah yang masuk kategori ini adalah daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), sekolah khusus, sekolah milik swasta, dan sekolah bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

Pro Kontra Kebijakan Sistem Zonasi PPDB 2018/2019

Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB 2018/2019 menimbulkan pro kontra. Beberapa perdebatan antara lain: *Pertama*, prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB. Pihak yang kontra menilai bahwa prioritas jarak sebagai penentu utama PPDB masih sulit diterapkan, mengingat jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang. Akibatnya, beberapa sekolah menjadi kekurangan calon peserta didik, sementara ada sekolah yang jumlah pendaftarannya melebihi kuota karena berada di zona padat penduduk.

Kemendikbud berpegang pada prinsip pemerataan kualitas pendidikan, artinya anak-anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu. Sistem zonasi dibuat untuk meratakan sekolah negeri sehingga ke depan tidak ada lagi sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan. Selain itu, sistem zonasi mendekatkan anak dengan lingkungan keluarganya. Hal ini akan memberikan pengaruh yang baik pada perkembangan anak. Dengan demikian, menurut praktisi

pendidikan, Arif Rahman, persoalan utama dalam penerapan sistem zonasi PPDB bukan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah tetapi lebih pada pemerataan kualitas pendidikan (tirto.id, 13/7/2018).

Kedua, dasar penerapan sistem zonasi. Perbedaan penafsiran terhadap aturan zonasi PPDB menyebabkan implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Di Yogyakarta, sistem zonasi PPDB SMP didasarkan pada jarak RW tempat tinggal calon peserta didik sesuai KK orang tua ke sekolah terdekat. Namun demikian, sistem ini tidak diterapkan secara penuh dengan tetap memberikan kuota untuk jalur prestasi bagi siswa dengan nilai tinggi (tirto.id, 9/7/2018). Sementara di Tangerang, sistem zonasi PPDB SMP didasarkan pada wilayah kelurahan sekolah tersebut (tangerangkota.go.id, 9/5/2018). Berbeda lagi di Lampung, selain jalur zonasi, PPDB SMA juga dapat melalui jalur mandiri dengan kuota 5%. Peserta didik yang diterima melalui jalur mandiri wajib membayar sumbangan sekolah yang besarnya ditentukan masing-masing sekolah (radartvnews.com, 26/2/2018). PPDB jalur mandiri ini cukup meresahkan masyarakat, karena sekolah terkesan dapat dibeli oleh siswa dari keluarga mampu. Apabila hal ini berlanjut, maka esensi dari sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan tidak akan tercapai.

Ketiga adalah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Munculnya SKTM berawal dari ketentuan sistem zonasi PPDB dengan prioritas jarak yang menyebabkan orang tua calon peserta didik terutama di luar zonasi mencari berbagai cara agar anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Jumlah kuota sebesar 5% untuk jalur

prestasi dinilai terlalu kecil untuk siswa dari luar zonasi, sedangkan belum semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Akibatnya, kuota 20% untuk keluarga tidak mampu dianggap sebagai peluang. Jalur SKTM pun muncul dalam PPDB. Padahal Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB tidak mengatur mengenai jalur SKTM dalam PPDB. Pasal 19 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB hanya mengatur kuota 20% untuk keluarga tidak mampu yang berdomisili di satu wilayah daerah provinsi. Terkait hal ini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan temuan berupa 78.065 SKTM palsu di Jawa Tengah. Penggunaan SKTM sebagai syarat siswa masuk kuota miskin memang sangat rawan dimanipulasi (Republika, 14/7/2018: 4).

Menurut penulis, sistem zonasi berangkat dari keberpihakan pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat. Sistem zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sistem ini diharapkan menghilangkan “kasta” dalam sistem pendidikan di Indonesia, di mana setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Penulis setuju penerapan sistem zonasi dalam PPDB, asal disertai upaya pemerintah untuk memenuhi standar nasional pendidikan di setiap sekolah. Selain itu, mengingat kondisi geografis setiap daerah yang berbeda, maka penerapan sistem zonasi perlu disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan tetap berpegang pada prinsip mendekatkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah.

Solusi Permasalahan Sistem Zonasi PPDB

Sistem zonasi sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan proses pemerataan kualitas pendidikan berjalan dengan baik. Dengan sistem ini diharapkan praktik jual beli bangku sekolah dapat dihilangkan. Selain itu, sistem zonasi akan memudahkan pemerintah melakukan pemetaan anggaran pendidikan, populasi siswa, dan tenaga pendidik. Terkait pro kontra yang ada, solusi perbaikan yang disarankan ke depan adalah: *Pertama*, sebelum menerbitkan kebijakan, pemerintah perlu persiapan matang. Sosialisasi sistem zonasi harus dilakukan secara masif dan dalam waktu yang panjang sebelum diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentang jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kedua, mempertimbangkan ketersediaan jumlah sekolah di setiap zona. Saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan lainnya belum merata. Ada satu zona yang terdapat banyak sekolah negeri, tetapi zona lain kekurangan sekolah negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi kembali proyeksi lulusan sekolah. Dari data ini akan terlihat perbandingan jumlah lulusan sekolah dan ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan zonasi. Apabila ditemukan jumlah lulusan sekolah lebih sedikit dibandingkan ketersediaan penerimaan, maka sebaiknya dilakukan pelebaran daerah zonasi. Dengan cara ini, calon peserta didik yang saat ini masih berada di area *blank spot* akan teratasi.

Ketiga, Kemendikbud dan Kemendagri perlu berkoordinasi sebelum menerapkan kebijakan baru, sehingga permasalahan SKTM palsu dapat diantisipasi. Penerbitan SKTM harus selektif mulai dari proses pembuatan SKTM yang transparan hingga verifikasi, apakah pemohon SKTM benar-benar dari keluarga ekonomi tidak mampu. Sanksi bagi calon peserta didik yang menyalahgunakan SKTM juga perlu ditegakkan.

Keempat, persepsi orang tua tentang sekolah unggulan harus mulai diubah, bahwa ke depan semua sekolah dengan predikat unggulan tidak ada lagi seiring diberlakukannya sistem zonasi PPDB. Terkait persepsi, Philip Kotler mendefinisikannya sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan mengintegrasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti (Kohler, 1993: 219). Proses pembentukan persepsi diawali dengan kondisi sekolah yang belum merata dari segi kualitas dan kuantitas. Kondisi ini diperkuat pengalaman dari orang tua lain yang telah mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah dengan predikat unggulan. Pada akhirnya, tercipta persepsi orang tua peserta didik mengenai sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan. Hal ini kemudian mempengaruhi pola pikir orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya.

Penutup

Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB 2018/2019 menimbulkan pro kontra. Beberapa hal yang menjadi perdebatan adalah masalah jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan

sekolah, perbedaan penafsiran daerah atas aturan zonasi PPDB, dan penyalahgunaan SKTM. Dinas Pendidikan Daerah perlu mengevaluasi kembali proyeksi lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah guna menentukan zonasi. Kondisi sekolah di setiap daerah juga perlu ditinjau kembali, apakah sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat memahami kebijakan secara komprehensif, sehingga persepsi masyarakat tentang sekolah unggulan dan non-unggulan akan berubah. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi antarlembaga terkait untuk mencegah penerbitan SKTM palsu. Penerbitan SKTM harus selektif dan sanksi atas penyalahgunaannya harus ditegakkan. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbud untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh sistem zonasi dalam PPDB.

Referensi

- Kohler, Philip. (1993). *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*. Jakarta: PT Prehallindo.
- "Disdik Yogya Diminta Kumpulkan Masalah Soal Sistem Zonasi PPDB 2018," <https://tirto.id/disdik-yogya-diminta-kumpulkan-masalah-soal-sistem-zonasi-ppdb-2018-cNLD>, diakses 25 Juli 2018.
- "Kadisdik Kota Tangerang Disandera Warga, Orangtua Siswa Segel SMPN 23 Kota Tangerang", <https://www.kabar-banten.com/kadisdik-kota-tangerang-disandera-warga-orangtua-siswa-segel-smpn-23-kota-tangerang/>, diakses 16 Juli 2018.
- "Kemendikbud: SKTM Urusan Daerah", *Republika*, 14 Juli 2018, hal. 4.

“Penerimaan Peserta Didik Baru: Blank Spot Muncul Dalam Sistem Zonasi Siswa”, *Suara Pembaruan*, 14-15 Juli 2018, hal. 22.

“PPDB 2018 Gunakan Sistem Zonasi Kelurahan,” <https://tangerangkota.go.id/ppdb-2018-gunakan-sistem-zonasi-kelurahan>, diakses 25 Juli 2018.

“PPDB Jalur Mandiri, Disdikbud Lampung Siapkan Kuota 5 persen”, <http://www.radartvnews.com/ppdb-jalur-mandiri-disdikbud-lampung-siapkan-kuota-5-persen/>, diakses 18 Juli 2018.

“Pro Kontra Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru”, <https://tirto.id/pro-kontra-sistem-zonasi-dalam-penerimaan-siswa-baru-csEh>, diakses 17 Juli 2018.

“Sistem Zonasi PPDB Dinilai Hambat Pendidikan Anak”, <https://regional.kompas.com/read/2018/07/11/17362241/sistem-zonasi-ppdb-dinilai-hambat-pendidikan-anak>, diakses 13 Juli 2018.

Peraturan Menteri Pendidikan No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Dinar Wahyuni
dinar.wahyuni@dpr.go.id

Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Sosiatri Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004 dan pendidikan S2 Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Sosiologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Kebijakan Pendidikan yang Ramah Terhadap Penyandang Disabilitas” (2014); “Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Partisipasi Masyarakat” (2015); dan “Kontribusi Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.